

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang dikenal dengan negara hukum. Negara Hukum di Indonesia menunjukkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang didasarkan pada hukum yang berlaku dengan bertujuan untuk kepastian dan keadilan hukum dengan mewujudkan ketentraman maupun kesejahteraan masyarakat. Hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang direfrensikan dari perbuatan sehari-hari yang harus dipatuhi atau tidak dilanggar.

Negara hukum merupakan negara yang berideologi pancasila, dengan mempunyai nilai-nilai dasar yang kuat untuk mewujudkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum yang berpacu pada pokok-pokok pancasila berharap bisa membangun kehidupan bangsa yang lebih maju dan adil terhadap warga negara.

Beragam agama, budaya, suku, ras, bahasa di negara Indonesia. Keberagaman dan kekayaan Indonesia yang melimpah juga masyarakat yang terkenal ramah, beretika, bermoral sekarang sudah rendah dengan adanya perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan yang semakin lama bertambah lebih maju, dengan masuknya budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan negara luar ditiru warga negara Indonesia. Terutama pada moral yang semakin hari semakin tidak baik dengan banyaknya kejahatan di Indonesia seperti

pelecehan, pencabulan maupun perdagangan orang yang masih sampai saat ini masih terjadi di Indonesia.

Masyarakat Indonesia kurang memfilter budaya luar yang negatif, karena perbuatan yang menyimpang seharusnya tidak ditiru atau dicontoh oleh warga negara Indonesia. Selain itu lingkungan sangat berpengaruh terhadap etika dan moral seseorang. Dengan banyaknya pengangguran di Indonesia mengakibatkan masyarakat melakukan pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang untuk kehidupannya sehari-hari walaupun pekerjaan tersebut telah melanggar aturan yang ada.

Kehidupan bermasyarakat pasti akan terjadi permasalahan sosial yang akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman, terutama masalah pelacuran atau prostitusi. Pelacuran adalah aktivitas dengan ketentuan adanya pertukaran antara uang dan seks. Pelacuran bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan setiap hati nurani manusia.

Dewasa praktik pelacuran ini merupakan masalah sosial yang hingga kini masih sangat menarik untuk dibahas dan diperdebatkan, pelacuran merupakan bentuk penyakit dalam kehidupan masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu sampai sekarang sangat sulit diberhentikan. Berapa negara masih menganggap praktik pelacuran atau prostitusi adalah sebagai mata pencaharian, maka praktik pelacuran akan tetap ada dan sulit diberantas jika masih banyak nafsu seks yang tidak dikendalikan dengan baik.

Fenomena pelacuran merupakan aktifitas yang melibatkan beberapa pihak seperti mucikari, calo serta pengguna jasa atau pelanggan mucikari memiliki peran yang cukup besar dalam prostitusi. Mucikari berfungsi untuk memudahkan orang lain (laki-laki) untuk melakukan hubungan kelamin dengan pihak ketiga yang merupakan wanita. Sebagai penanggung jawab serta pengelola seluruh aktifitas prostitusi, mucikari juga melakukan pemeriksaan kesehatan PSK agar menghindari tertularnya penyakit-penyakit dan juga menghindari kehamilan.

Banyaknya tempat hiburan menarik dan mengundang perhatian masyarakat yang haus dengan hiburan-hiburan untuk menghilangkan kepenatan setelah melakukan kegiatannya sehari-hari. Apabila masyarakat sudah pernah mengunjungi tempat hiburan maka akan merasa ketagihan untuk datang lagi demi mendapatkan kesenangan semata. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para mucikari atau pekerja seks untuk meraut penghasilan.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pekerjaan seperti mucikari. Sebab-sebab terjadinya praktik prostitusi ini adalah rendahnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat, gaya hidup yang mewah juga mendorong masyarakat dalam menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, kehidupan keluarga yang tidak harmonis atau bahkan hubungan seks yang tidak memuaskan, dan banyaknya tontonan-tontonan vulgar dan berisi unsur-unsur pornografi yang mendorong masyarakat untuk juga melakukannya. Sebab-sebab lainnya yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dari nafsu kelamin yang besar gaya hidup yang

mewah dan sifat yang malas. Faktor eksternal berupa faktor ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak teratur.

Sebenarnya faktor utamanya adalah konflik mental, kehidupan yang kurang baik sejak masa anak-anak dan kepribadian yang kurang dewasa serta ditambah dengan pendidikan yang rendah sedikit banyak berpengaruh terhadap pola pikir perkembangan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. KUHPidana dan undang-undang pemberantasan tindak pidana orang sudah jelas ada sanksi, jika melanggar tindakan dengan mempermudah orang berbuat cabul, maupun yang merangkap sebagai penyedia tempat. Perda (peraturan daerah) juga sangat penting bagi daerah, karena perda merupakan peraturan kebijakan yang ingin mencapai masyarakat tentram, tertib dan adil.

Dilihat dari banyaknya penyebab seseorang menjadi mucikari atau pekerja seks maka permasalahan ini sudah melanggar hukum yang ada di Indonesia, dalam praktik prostitusi tidak mengenal usia dan kalangan apapun, pelaku pelacuran hanya mengikuti hawa nafsu, muda atau remaja tidak memikirkan masa depan yang terancam jika pekerjaan tersebut tidak pantas dipertahankan karena sudah melanggar hukum dan mendapatkan sanksi yang ditetapkan. Bahkan bagi yang tua tidak akan berfikir bahwa pekerjaan tersebut bisa mencemarkan nama baik keluarga maupun tempat pelaku tinggal. Pelacuran maupun mucikari hanya mikir penghasilan saja, tetapi resiko pertama akan ditanggung dalam masyarakat seperti dikucilkan. Namun tidak hanya resiko itu yang didapat tetapi dari sisi kesehatan dan psikologis, jika terus-menerus melakukan pelacuran pasti akan mendapatkan efek samping

penyakit seperti HIV AIDS. Sedangkan pada sisi psikologis akan mengalami psikis jika pelacuran itu dipaksa dan akan mengalami trauma.

Prostitusi atau pelacuran saat ini masih belum diketahui penyebabnya dan asal mulanya secara pasti, tetapi sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dilakukan secara terang-terangan. Praktik penjualan jasa seksual ini dianggap sebagai penyakit masyarakat dan bahkan dianggap bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci.

Perdagangan orang adalah bentuk baru dari perbudakan manusia. Saat ini perdagangan orang semakin marak diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia. Korban yang diperdagangkan ini untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan orang yang korbannya perempuan dan anak saat ini sudah meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Secara umum penyebab adanya perdagangan orang yaitu masalah ekonomi (kemiskinan) dan rendahnya tingkat pendidikan.

Saat ini pemidaan hanya terhadap mucikari saja, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan karena dalam praktik pelacuran ada subjek-subjek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna, dan pekerja seks komersil (PSK) praktik prostitusi biasanya dilakukan di apartemen, hotel, kamar,kost dan kontrakan. Hal ini membuat masyarakat miris, karena dari praktik

prostistusi yang ditemukan pelakunya rata-rata yaitu wanita muda bahkan anak dibawah umur yang tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan dan cerminan dari generasi penerus Bangsa yang akan datang. Kualitas Bangsa dapat diukur dari adanya cerminan anak-anak Bangsa yang baik sehingga anak harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi saat ini anak-anak yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan dengan tidak terwujudnya hak-hak dan kesejahteraan anak yang biasanya masih mempunyai hak dunia bermain sekarang dirampas dengan harus bekerja, lantaran mempunyai banyak faktor diantaranya adalah membantu orang tua dengan ekonomi yang kurang, atau bisa juga karena terpaksa bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Perempuan adalah insan istimewa yang mempunyai hak-hak yang harus diwujudkan pemerintah yakni dengan mendapatkan perlindungan dari bahaya internal maupun eksternal. Dan perempuan juga merupakan ujung tombak dari lahirnya generasi anak-anak hebat, yang harus dihargai maupun dilindungi hak-haknya. Karena perempuan yang mempunyai hati perasa dan menginginkan keinginannya harus terwujud melakukan berbagai cara apapun. Namun ketika perempuan kehilangan martabat maupun kehormatannya maka akan dipandang sebelah mata dan masa depan sudah buram. Salah satu dari banyaknya kabupaten maupun kota di Indonesia yakni terletak pada provinsi Jawa Timur.

Sumenep merupakan kabupaten yang penghasilannya daerahnya terbesar dipulau Madura dengan garam dan sumber gas minyak yang terletak di Pagerungan. Sumenep dari dulu sampai sekarang dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan berperilaku baik, hal ini sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang terdahulu yang merupakan keturunan keraton bangsawan atau disebut darah biru dan abdi dalem keraton yang ada di Kabupaten Sumenep.

Budaya yang masih kental menjadikan masyarakat kompak melestarikan dan menjaganya. Pendidikan di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan maju dengan sistem dan program-program yang dilakukan, dan banyaknya prestasi-prestasi lokal maupun nasional dari putra-putri Sumenep, seperti SMA NEGERI 1 SUMENEP.

Sekarang Sumenep lebih berkembang dan modern dengan adanya bioskop, cafe-cafe maupun hotel-hotel yang baru dibangun, lahan pertanian di Sumenep dialih fungsikan menjadi bangunan-bangunan sehingga sulit untuk menjumpai adanya lahan kosong di Sumenep kosong sekarang terutama dikota sudah sedikit. Dengan adanya pembangunan hotel dan kos-kosan jika hujan turun lama akan terjadi banjir, kurangnya penyerapan air. Akibat dari pembangunan cafe-cafe dan hotel mempunyai dampak positif maupun negatif, bukan hanya cafe dan hotel tetapi juga kos-kosan bagi pelajar atau mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Sumenep.

Adanya tempat-tempat tersebut dampak positifnya seperti cafe berfungsi sebagai tempat berkumpul, karaokean, bercanda, mengerjakan tugas

jika bosan dirumah, bercerita bersama keluarga ataupun teman. Sedangkan hotel berfungsi untuk para wisatawan yang berkunjung ke Sumenep, kos-kosan atau kontrakan merupakan tempat tinggal sementara bagi pelajar, mahasiswa maupun orang luar yang bekerja sementara di Sumenep.

Dampak negatif dari tempat-tempat diatas kemungkinan besar akan menjadi tempat yang rawan akan prostitusi . Sumenep yang dikenal religius sudah mulai luntur dengan masyarakatnya meniru budaya luar, Terutama terlihat pada moral, etika dan akhlak sangat miris, seperti anak-anak jaman sekarang berpacaran diluar batas kewajaran. Kurangnya didikan, pengawasan dari orang tua dan pergaulan bebas menjadi momok.

Banyaknya tempat-tempat seperti cafe dan hotel inilah menjadikan kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti praktik prostitusi yang dilakukan oleh mucikari dan pekerja seks. Hotel, kosan dan cafe menjadi saksi bisu hubungan antara mucikari dan pengguna atau pelanggan seks komersial. Mucikari juga bisa melakukan media sosial untuk menawarkan PSK terhadap pengguna atau pelanggan seks. Mucikari tidak akan bisa dilenyapkan ketika di perda tidak melarang prostitusi.

Saat ini masih marak terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Sumenep. Tempat yang terkenal adalah di Bluto, batuan dan daerah pasar bangkal. Faktor dari pekerjaan mucikari atau prostitusi bisa dari keluarga tidak harmonis, dan ekonomi rendah. Jika pemerintah membuat atau mengatur undang-undang bagi pengguna jasa seks, maka setidaknya mengurangi mucikari maupun prostitusi agar jera dan sadar akan prostitusi itu melanggar

aturan yang ditetapkan. Peran pemerintah penting, tapi aparat penegak hukum juga sangat penting, karena jika tidak ada aparat penegak hukum pihak ketiga / mucikari ini akan tambah bebas berkeliaran, beraksi. Maka dari latar belakang yang sudah di paparkan di atas penulis mengangkat judul **“MARAKNYA MUCIKARI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP “**

ORISINALITAS PENELITIAN

NO.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1.	Calvin Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara	Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps Tahun 2015	Bagaimana sanksi yang seharusnya di jatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/P N.Dps.?"
2.	Sri Restu Fajarwati, Tri Rahayuningsih	Dinamika Psikologis Mucikari Remaja Pada	Bagaimana Dinamika psikologis

	1, Adri Murni1, Fakultas Psikologi Universitas Abdurrah	Prostitusi Online	mucikari remaja pada prostitusi online ?
3,	Anthon Fathanudien Fakultas Hukum Universitas Kuningan	Analisi Budaya Hukum Masyarakat Dalam Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Gender	Bagaimanakah penerapan penanggulangan pelacuran di Kabupaten Indramayu berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 4 tahun 2001 ?

Isu hukum jurnal pertama yaitu mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana media online, fokus penelitian yaitu bagaimana sanksi yang akan di jatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

Isu hukum jurnal kedua yaitu dinamika psikologis mucikari remaja pada prostitusi online, fokus penelitian jurnal kedua yaitu tentang psikologis remaja yang menjadi mucikari pada prostitusi online.

Isu hukum jurnal ketiga yakni Analisis budaya hukum masyarakat dalam penanggulangan pelacuran di kabupaten Indramayu Ditinjau dari

Prespektif Hukum Gender, fokus penelitian yaitu bagaimana penerapan penanggulangan pelacuran di kabupaten Indramayu berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 4 tahun 2001.

Perbedaan dari ketiga jurnal diatas dengan penulis yaitu terletak pada fokusnya jika jurnal pertama itu sanksi yang akan di jatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps. Jurnal kedua memfokuskan tentang psikologis remaja yang menjadi mucikari pada prostitusi online. Dan jurnal ketiga fokus cara menerapkan penanggulangan pelacuran di kabupaten Indramayu dengan Perdanya. Sedangkan penulis yaitu fokus pada upaya pemerintah penanggulangan pencegahan mucikari sebagai pelaku tindak pidana prostitusi dan upaya dalam pemberantasannya di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan pencegahan maraknya mucikari sebagai pelaku tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sumenep ?
- 1.2.2 Apa upaya dalam pemberantasan maraknya mucikari sebagai pelaku tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini :

- 1.3.1 Mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanggulangan pencegahan maraknya mucikari sebagai pelaku tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sumenep
- 1.3.2 Mengkaji dan menganalisis upaya dalam pemberantasan maraknya mucikari sebagai pelaku tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Dalam penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam hukum pidana.

1.4.1.2 Dalam penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana kesusilaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Untuk menyadarkan masyarakat Kabupaten Sumenep supaya tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan terutama tindak pidana kesusilaan.

1.4.2.1 Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai acuan atau

bahan masukan dan informasi terkait mucikari sebagai pelaku tindak pidana yang masih marak di Kabupaten Sumenep.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara melaksanakan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan, penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian memuat uraian tentang :

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis berdasarkan aturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis dan saling berkaitan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah :

- 1) Pendekatan perundang-undang (statute approach) adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan atau berkaitan dengan isu yang penulis teliti dan dianalisis berdasarkan undang-undang yang ada.

- 2) Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.²

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93

²*Ibid.*, h. 94

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan kasus-kasus, kemudian dianalisis dengan contoh bukti-bukti dalam putusan pengadilan sebagai acuan isu yang dibahas penulis.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian adalah :

- a) Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Secara rinci lebih lanjut, yang termasuk bahan-bahan hukum primer ini adalah seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang (mulai dari yang disebut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok sampai ke yang dikatakan sebagai Undang-Undang Pelaksanaan).

Produk hukum yang dibuat dan dimaklumkan oleh badan eksekutif, seperti misalnya Peraturan Pemerintah (termasuk juga yang secara khusus disebut 'peraturan pemerintah pengganti undang-undang', disingkat 'Perpu'). Dan peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif, baik yang di tingkat pusat (semisal Keppres dan Kepmen), maupun yang diputuskan oleh para pejabat eksekutif di tingkat daerah, akan dimasukkan pula dalam klasifikasi 'Bahan hukum primer' ini. Keputusan-keputusan

³ *Op.Cit.*, h. 141

komisi-komisi negara atau komisi-komisi nasional, ialah komisi-komisi bentuk berdasarkan undang-undang atau keputusan-keputusan pemerintah, patut juga dimasukkan ke dalam koleksi yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan yang formil ini.⁴

1. UUD 1945
2. KUHPidana
3. UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU NO. 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)
4. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
 - b) Sekunder yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur, Undang-Undang dan peraturan- peraturan yang terkait dengan permasalahan.⁵ Bukan hanya berbagai literatur/buku tetapi juga Jurnal-jurnal dan internet skripsi.
 - c) Tersier yaitu Kamus BI (Bahasa Indonesia)

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan atau mencari peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti undang-undang dasar 1945, KUHPidana, undang-

⁴ Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h.67-68

⁵ Hanjar Makhmuci, 2018, Perlindungan Hukum Wanita Pekerja Seks (WPS) Pasca penutupan Lokalisasi menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, *Jurnal Ilmu Hukum* (online), Volume 8 No.1, <https://ejournal.uniska.kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/918>

undang yang berkaitan lainnya, juga perda. Mencari referensi dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan apa yang diteliti, juga jurnal maupun skripsi-skripsi penelitian terdahulu yang temanya hampir mirip dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.5.5 Tekniks Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal yaitu dengan menafsirkan kata dalam 1 kalimat, dan menggunakan interpretasi sistematis merupakan menganalisis peraturan atau undang-undang yang berkaitan secara teratur.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan latar belakang permasalahan, orisinalitas penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan penulis, dengan memuat jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum yang akan digunakan, teknik penelusuran serta teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, dan Sistematika hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pendapat-pendapat para ahli maupun tinjauan dari sumber-sumber bahan hukum seperti buku, internet, KBBI mengenai tentang masyarakat, mucikari, tindak pidana prostitusi, pemidanaan, dan aparat penegak hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari menganalisis tinjauan pustaka di BAB II, berisi tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi pencegahan maraknya mucikari di Kabupaten Sumenep. Dan juga menjelaskan tentang upaya pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari rumusan masalah yang dibahas di BAB III dan memberikan saran terhadap pemerintah, aparat dan masyarakat.